



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 44 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN TENAGA AHLI PERENCANAAN TAHUN 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan Daerah yang sinergis dan terpadu, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah wajib menyusun tahapan perencanaan pembangunan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada di kabupaten bolaang mongondow Selatan;
- b. bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan daerah dibutuhkan Tenaga Ahli Bidang Perencanaan guna memberikan arahan, pendampingan, evaluasi dan pengendalian dalam penyusunan menyusun dokumen perencanaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Tenaga Ahli Perencanaan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

SW

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pememrintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- Mengingat
KESATU : Menunjuk Tenaga Ahli Perencanaan Tahun 2025 Marlenny Sirait S.Si, M.Si, Tenaga Ahli Perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- KEDUA : Tenaga Ahli Perencanaan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium Tenaga Ahli sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2025.
- KETIGA : Tenaga Ahli Perencanaan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. memberikan arahan, pendampingan dalam penyusunan menyusun dokumen perencanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana strategis, dan rencana kerja pemerintah daerah; dan
 - b. memberikan arahan dan pendampingan dalam pelaksanaan evaluasi dan pengendalian atas dokumen perencanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana strategis, dan rencana kerja pemerintah daerah.
- KEEMPAT : Tenaga Ahli Perencanaan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 6 Januari 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	

